

**DAMPAK HUKUM PENGABULAN PERMOHONAN PKPU DITINJAU  
DARI UU NOMOR 37 TAHUN 2003 TENTANG KEPAILITAN DAN  
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG  
(Studi Kasus: PKPU PT. ReKayasa Industri)**

**Embang Herlambang<sup>1</sup>, Teuku Syahrul Anshari<sup>2</sup>**

Univeristas Singaperbangsa Karawang <sup>1,2</sup>

Email: [Embang1981@gmail.com](mailto:Embang1981@gmail.com)<sup>1</sup>, [teuku.syahrul@fh.unsika.ac.id](mailto:teuku.syahrul@fh.unsika.ac.id)<sup>2</sup>

**Abstrak**

Dalam kasus yang melibatkan anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero), yaitu PT ReKayasa Industri (Rekind), perusahaan berhasil mencapai kesepakatan perdamaian (homologasi) dengan para kreditornya melalui mekanisme PKPU. Proses restrukturisasi ini memperoleh dukungan dari mayoritas kreditor, di mana 100 persen kreditor separatis dan 98,99 persen kreditor konkuren menyetujui kesepakatan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode kualitatif, berfokus pada analisis norma-norma hukum dalam UU Kepailitan dan PKPU serta penerapannya dalam kasus konkret PKPU PT ReKayasa Industri. Persetujuan PKPU menciptakan forum legal yang terstruktur untuk penyelesaian utang-piutang, memfasilitasi negosiasi antara debitor dan kreditor di bawah pengawasan pengadilan, yang pada akhirnya meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelesaian permasalahan finansial perusahaan. Perjanjian perdamaian yang disahkan ini memberikan kerangka hukum yang jelas bagi PT Rekind dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditor. Sesuai Pasal 286, jika PT Rekind lalai melaksanakan perjanjian perdamaian, para kreditor dapat mengajukan pembatalan perjanjian tersebut, yang berfungsi sebagai mekanisme kontrol untuk memastikan komitmen PT Rekind tetap terlaksana.

**Kata Kunci:** Perdamaian, Dampak, Pembayaran, Utang.

**Abstract**

*In a case involving a subsidiary of PT Pupuk Indonesia (Persero), PT ReKayasa Industri (Rekind) successfully reached a peace agreement (homologation) with its creditors through the Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) mechanism. This restructuring process received support from the majority of creditors, with 100 percent of secured creditors and 98.99 percent of concurrent creditors agreeing to the settlement. This research employs a normative juridical approach with a qualitative method, focusing on analyzing the legal norms within Law No. 37 of 2003 on Bankruptcy and PKPU and their application in the concrete case of PT ReKayasa Industri's PKPU. The approval of the PKPU establishes a structured legal forum for debt resolution, facilitating negotiations between debtors and creditors under court supervision, thereby enhancing the effectiveness and efficiency of corporate financial problem-solving. The ratified peace agreement provides a clear legal framework for PT Rekind to fulfill its obligations to creditors. In accordance with Article 286, if PT Rekind fails to*

*adhere to the terms of the peace agreement, creditors may request the annulment of the agreement, serving as a control mechanism to ensure that PT Rekind fulfills its commitments.*

**Keywords:** *Peace, Impact, Payment, Debt.*

## **A. Pendahuluan**

Dalam dinamika perekonomian modern, perusahaan seringkali menghadapi tantangan finansial yang mengancam kelangsungan usahanya<sup>1</sup> diantara mekanisme hukum yang tersedia untuk melindungi kepentingan debitor dan kreditor dalam situasi ini adalah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang selanjutnya disebut dengan PKPU, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang selanjutnya disebut sebagai UU Kepailitan dan PKPU<sup>2</sup> PKPU adalah instrumen hukum yang memungkinkan debitor merestrukturisasi utangnya dan tetap menjalankan kegiatan usahanya. Namun, disetujuinya permohonan PKPU oleh pengadilan niaga membawa dampak hukum yang besar bagi debitor, kreditor, dan pihak-pihak terkait lainnya<sup>3</sup>

PKPU merupakan periode negosiasi antara Debitor dan Kreditor yang berada di bawah pengawasan Pengadilan. Tujuannya adalah memberi kesempatan kepada Debitor untuk memperbaiki kondisi keuangannya dan mengusulkan rencana perdamaian, termasuk proposal pembayaran sebagian atau seluruh utangnya kepada Kreditor<sup>4</sup> Ahli hukum Munir Fuady menggambarkan PKPU sebagai bentuk moratorium legal. Mekanisme ini mdapat melanjutkan pengelolaan bisnisnya dan menghindari Kepailitan bagi debitor, meski sedang menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban finansialnya.

PKPU mempunyai power sebagai pencegahan terhadap kepailitan karena bisa dilaporkan kapan saja sebelum Pengadilan mengeluarkan Putusan Pailit. Ini berlaku baik sebelum pengajuan Pernyataan Pailit maupun setelahnya, asalkan belum ada putusan yang sah. Jika permohonan pailit dan PKPU diperiksa bersamaan, prioritas akan diberikan pada pemeriksaan permohonan PKPU<sup>5</sup>. PKPU terbagi menjadi dua fase:

1. PKPU Sementara (PKPU-S), dengan durasi maksimal 45 hari.
2. PKPU Tetap (PKPU-T), yang dapat berlangsung hingga 270 hari jika mendapat persetujuan Kreditor melalui voting.

Debitor memiliki peluang untuk mengajukan Rencana Perdamaian sejak awal permohonan PKPU hingga akhir periode PKPU. Rencana ini dapat meliputi restrukturisasi utang. Apabila Rencana Perdamaian disetujui melewati rapat

---

<sup>1</sup> Arsitaningrum, "Urgensi Lembaga Insolvency Test Atas Perkara Kepailitan Di Indonesia Berdasarkan Asas Perlindungan Yang Seimbang."

<sup>2</sup> Asikin, "Hukum Kepailitan & Penundaan Pembayaran Di Indonesia."

<sup>3</sup> Astara, "Hukum Kepailitan: Teori Dan Praktik."

<sup>4</sup> Dias and Margono, "Penerapan Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan Menurut Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU (Studi Kasus: Putusan Nomor: 04/Pdt. Sus. Pailit/2015/PN. Niaga. Jkt. Pst)."

<sup>5</sup> Azizah, "Buku Ajar Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan."

selama periode PKPU, Pengadilan wajib mengeluarkan putusan perdamaian beserta pertimbangannya. Perdamaian yang telah disahkan ini mengikat seluruh Kreditor, kecuali bagi Kreditor Terjamin. Bagi Kreditor Terjamin yang menolak kesepakatan, kompensasi yang akan diberikan adalah sebesar nilai terendah antara jaminan yang dimiliki atau jumlah aktual dari utang yang dijamin dengan hak langsung atas agunan kebendaan<sup>6</sup> Jika Debitor tidak memenuhi ketentuan dalam putusan Homologasi, Kreditor berhak mengajukan pembatalan perdamaian. Dalam kondisi tersebut, Pengadilan dapat menyatakan Debitor berada dalam keadaan pailit.

Keunggulan penyelesaian melalui mekanisme PKPU di pengadilan niaga terletak pada fokus persidangan yang menilai kelayakan PKPU serta adanya langkah-langkah perbaikan (remedial) terhadap perjanjian pembayaran utang yang tidak terpenuhi<sup>7</sup> Tindakan perbaikan (remedial) ini berupa kesepakatan antara debitor dan kreditor yang dikenal sebagai proposal perdamaian, yang bersifat mengikat dan tidak dapat diajukan upaya hukum lebih lanjut atas hasil PKPU di pengadilan niaga.

Permohonan pailit adalah permohonan ke Pengadilan Niaga oleh pihak tertentu karena ketidakmampuan debitor dalam melunasi utangnya<sup>8</sup> Pihak yang berwenang mengajukan permohonan pailit adalah debitor, kreditor, Kejaksaan untuk kepentingan umum, Bank Indonesia jika debitor adalah bank, Otoritas Jasa Keuangan bila debitor adalah perusahaan efek, dan Menteri Keuangan jika debitor adalah perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun, atau BUMN yang bergerak di sektor kepentingan publik. Debitor dapat mengajukan permohonan pailit jika memiliki dua atau lebih kreditor dan gagal memenuhi kewajiban membayar utang serta bunga yang telah jatuh tempo.

Pengadilan Niaga diwajibkan untuk mengabulkan permohonan pailit jika syarat-syarat yang ditetapkan dalam UU telah dipenuhi. Menurut Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, debitor bisa dinyatakan pailit jika memiliki 2 atau lebih kreditor dan gagal melunasi utang yang telah jatuh tempo<sup>9</sup> Permohonan pailit diajukan di Pengadilan Niaga yang memiliki yurisdiksi atas lokasi tempat kedudukan debitor.

Dalam perkembangan hukum kepailitan modern, PKPU telah menjadi instrumen hukum yang vital dalam upaya penyelamatan perusahaan dari ancaman kepailitan. Sistem PKPU yang dianut Indonesia, sebagaimana diatur dalam UUK-PKPU, memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan sistem serupa di negara lain. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak hukum pengabulan PKPU dengan membandingkannya dengan sistem sejenis di berbagai negara untuk memberikan perspektif yang lebih komprehensif tentang efektivitas dan potensi pengembangan sistem PKPU di Indonesia.

Amerika Serikat, melalui Chapter 11 Bankruptcy, menerapkan sistem yang lebih kompleks namun lebih fleksibel dibandingkan PKPU Indonesia. Dalam

---

<sup>6</sup> Ginting, *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan*.

<sup>7</sup> Harjono and Betlehn, "Buku Materi Pembelajaran Hukum Perusahaan Dan Kepailitan."

<sup>8</sup> Hartini, *Hukum Kepailitan*.

<sup>9</sup> Hasanah, "Kepastian Hukum Dalam Pemenuhan Hak Buruh Ditinjau Dari Putusan Judicial Review MK NO. 67/PUU-XI/2013."

sistem Amerika Serikat, debitor tetap memiliki kewenangan penuh atas asetnya (debtor in possession) dengan pengawasan ketat dari pengadilan. Automatic stay diberlakukan terhadap seluruh tindakan kreditor, memberikan ruang yang lebih luas bagi debitor untuk melakukan reorganisasi usaha. Jangka waktu yang diberikan juga lebih panjang, dapat mencapai beberapa tahun, berbeda dengan PKPU yang relatif singkat. Meski demikian, proses Chapter 11 cenderung lebih mahal dan kompleks dibandingkan PKPU.

Belanda, dengan sistem *Surseance van Betaling*-nya, menjadi inspirasi utama bagi pembentukan PKPU di Indonesia. Sistem ini mengedepankan pengawasan bersama antara pengurus dan debitor, dengan fokus utama pada restrukturisasi utang. Terdapat banyak kesamaan antara sistem Belanda dan Indonesia, terutama dalam struktur dasar prosedur dan peran pengawas pengadilan. Hal ini tidak mengherankan mengingat sistem hukum Indonesia memang banyak dipengaruhi oleh sistem hukum Belanda sebagai warisan kolonial.

Singapura mengadopsi pendekatan yang lebih pro-bisnis melalui *Scheme of Arrangement*. Sistem ini menawarkan fleksibilitas lebih tinggi dalam negosiasi dan moratorium otomatis yang efektif. Dibandingkan dengan PKPU Indonesia, proses di Singapura umumnya lebih cepat dengan opsi restrukturisasi yang lebih beragam. Perlindungan terhadap kreditor juga lebih kuat, menciptakan keseimbangan yang lebih baik antara kepentingan debitor dan kreditor.

Jerman, melalui *Insolvenzordnung*, menerapkan sistem *unified insolvency proceeding* yang mengintegrasikan berbagai aspek kepailitan dan restrukturisasi utang. Sistem ini memberikan perhatian khusus pada kelanjutan usaha dan perlindungan pekerja. Berbeda dengan PKPU Indonesia, sistem Jerman memberikan peran lebih besar kepada kreditor dalam proses pengambilan keputusan dan menekankan aspek perlindungan sosial.

Dampak hukum pengabulan PKPU di Indonesia memiliki dimensi yang luas, tidak hanya terhadap debitor dan kreditor, tetapi juga terhadap berbagai pemangku kepentingan lainnya. Bagi debitor, pengabulan PKPU memberikan moratorium terhadap pembayaran utang dan kesempatan untuk menyusun rencana perdamaian. Debitor tetap dapat mengelola perusahaan, meski harus berkolaborasi dengan pengurus yang ditunjuk pengadilan. Aset perusahaan juga mendapat perlindungan dari eksekusi selama masa PKPU.

Dari sisi kreditor, pengabulan PKPU memang mengakibatkan penundaan hak eksekusi, namun memberikan kesempatan untuk terlibat dalam proses voting rencana perdamaian. Kreditor juga mendapat kepastian yang lebih baik mengenai penyelesaian utang mereka, dengan potensi *recovery rate* yang lebih tinggi dibandingkan jika debitor langsung dinyatakan pailit. Stakeholder lain seperti karyawan, supplier, pemerintah, dan masyarakat juga merasakan dampak dari pengabulan PKPU. Karyawan dapat mempertahankan pekerjaan mereka, supplier dapat melanjutkan hubungan bisnis, pemerintah tetap menerima pajak, dan stabilitas ekonomi secara umum dapat terjaga melalui penyelamatan perusahaan-perusahaan yang masih memiliki prospek usaha.

Sistem PKPU Indonesia memiliki beberapa kelebihan, termasuk prosedur yang relatif sederhana, biaya yang lebih terjangkau, dan waktu penyelesaian yang cepat dari sistem di beberapa negara lain. Namun, terdapat pula kelemahan yang

perlu diperbaiki, seperti jangka waktu yang terlalu singkat, fleksibilitas yang terbatas, kurangnya perlindungan terhadap pendanaan baru, dan terbatasnya opsi restrukturisasi. Dapat disimpulkan bahwa meski sistem PKPU Indonesia memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari sistem negara lain, masih terdapat ruang untuk penyempurnaan dengan mengadopsi praktik-praktik terbaik dari berbagai negara. Pengembangan sistem PKPU ke depan harus tetap memperhatikan konteks hukum dan ekonomi Indonesia, sambil mengambil pembelajaran dari pengalaman negara-negara lain dalam menangani masalah restrukturisasi utang dan penyelamatan perusahaan.

Dalam kasus yang melibatkan anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero), yaitu PT Rekayasa Industri, perusahaan ini berhasil mencapai homologasi dengan para kreditornya melalui mekanisme PKPU. Proses restrukturisasi ini didukung oleh sebagian besar kreditor, di mana 100 persen kreditor separatis dan 98,99 persen kreditor konkuren menyetujui kesepakatan tersebut. Direktur Utama PT Pupuk Indonesia menyatakan bahwa homologasi ini merupakan langkah strategis dalam upaya menyelamatkan perusahaan dan juga menunjukkan efektivitas PKPU sebagai instrumen hukum dalam menyelesaikan masalah utang perusahaan di Indonesia.

Berdasarkan kasus diatas maka peneliti membuat dua rumusan masalah yaitu Pertama, bagaimana dampak hukum dari pengabulan permohonan PKPU terhadap hak-hak kreditor dan debitor dalam konteks UU Kepailitan dan PKPU? Kedua, bagaimana penerapan UU Kepailitan dan PKPU dalam kasus PKPU PT. Rekayasa Industri, serta apa implikasi hukumnya terhadap kelangsungan perusahaan dan kewajiban pembayarannya? Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas PKPU sebagai instrumen hukum dalam menyelesaikan permasalahan utang-piutang, serta menyoroti area-area yang mungkin memerlukan penyempurnaan dalam kerangka hukum yang ada.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode kualitatif. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang terkandung dalam UUK-PKPU, serta penerapannya dalam kasus konkret PKPU PT. Rekayasa Industri. Metode kualitatif digunakan untuk menganalisis data secara mendalam dan komprehensif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan meliputi penelusuran literatur hukum, jurnal ilmiah, dan buku-buku terkait kepailitan dan PKPU. Studi dokumen difokuskan pada pengumpulan dan analisis dokumen-dokumen hukum yang relevan dengan kasus PKPU PT. Rekayasa Industri, termasuk putusan pengadilan, perjanjian perdamaian, dan dokumen-dokumen perusahaan yang terkait.

Hasil penelitian akan disajikan dalam bentuk narasi yang sistematis, diikuti dengan pembahasan mendalam tentang dampak hukum pengabulan permohonan PKPU terhadap hak-hak kreditor dan debitor, serta implikasinya terhadap kelangsungan usaha PT. Rekayasa Industri. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman dan penerapan hukum

kepailitan dan PKPU di Indonesia, khususnya dalam konteks perusahaan BUMN dan anak perusahaannya.

### C. Hasil dan Pembahasan

#### 1. Dampak Hukum Dari Pengabulan Permohonan PKPU Terhadap Hak-Hak Kreditor Dan Debitor Dalam Konteks UU Kepailitan dan PKPU

Pada dasarnya, perdamaian dalam konteks kepailitan memiliki prinsip yang serupa dengan perdamaian dalam arti umum, yaitu tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang berselisih<sup>10</sup> Inti dari perdamaian adalah adanya persetujuan bersama. Dalam proses kepailitan, diharapkan tercapai kesepakatan antara debitor dan kreditor terkait rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor. Perdamaian ini sangat penting bagi debitor karena dapat mencegah penyelesaian harta pailit tanpa campur tangan hakim<sup>11</sup>.

Tujuan dari PKPU bukanlah untuk melikuidasi aset debitor, melainkan untuk mencapai perdamaian dan penyelesaian utang oleh debitor. Oleh karena itu, Pasal 231 ayat (1) UU Kepailitan menetapkan bahwa pengadilan harus mengangkat Panitia Kreditor jika (a) permohonan PKPU mencakup utang yang kompleks atau melibatkan banyak kreditor, atau (b) pengangkatan tersebut diminta oleh kreditor yang mewakili sekurang-kurangnya setengah dari total tagihan yang diakui. Dalam pelaksanaan tugasnya, pengurus dan Panitia Kreditor tidak bekerja secara terpisah; pengurus wajib meminta dan mempertimbangkan saran dari Panitia Kreditor.

Menurut Pasal 156 UUK-PKPU, jika rencana perdamaian disetujui sebelum rapat ditutup, hakim pengawas akan menetapkan tanggal sidang pengadilan untuk memutuskan apakah rencana perdamaian tersebut disahkan atau tidak. Pengesahan oleh pengadilan ini disebut homologasi<sup>12</sup> Sidang harus dilaksanakan dalam rentang waktu antara 8-14 hari pasca rencana perdamaian diterima setelah adanya penetapan pengadilan terkait kekeliruan. Dalam sidang tersebut, kreditor diberi kesempatan untuk mengajukan alasan penolakan terhadap pengesahan rencana perdamaian.

Didalam perkara kepailitan dan PKPU kreditor adalah pihak yang memiliki piutang. Kreditor memiliki hak dan kewajiban untuk memberikan pinjaman kepada debitor, yang bisa berupa uang atau modal untuk usaha debitor. Selain itu, kreditor juga memiliki kewajiban untuk membantu pihak yang meminjam. Sebagai imbalannya, kreditor

---

<sup>10</sup> Budiyanto, "Arrangements Of Company Declared According To Law Number 37 Year 2004 Concerning Bankruptcy And Debt Payment Obligation Delay."

<sup>11</sup> Hasibuan, "Legalitas Pengajuan Pailit PT Wirana Nusantara Energy Yang Didasarkan Atas Cessie Sebagian Piutang PT Tangkuban Perahu Geothermal Power (Studi Putusan No. 09/Pdt. Sus-Pailit/2015/PN. Niaga. Jkt. Pst)."

<sup>12</sup> Hendriawan, "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Untuk Mencegah Debitor Pailit Akibat Pandemi Covid-19 Berdasarkan Hukum Kepailitan."

berhak menahan barang atau benda berharga milik debitur sebagai jaminan untuk memastikan pelunasan utangnya. Hak-hak yang dimiliki kreditur terhadap debitur meliputi beberapa aspek, antara lain:<sup>13</sup>

1. Menerima Pembayaran Utang dari Debitur: Hak pertama yang dimiliki kreditur adalah menerima pembayaran utang dari debitur, yang bisa dilakukan secara tunai atau melalui cicilan sesuai dengan kesepakatan antara kreditur dan debitur.
2. Menentukan Biaya Terkait Proses Utang Piutang: Sebagai pemberi pinjaman, kreditur berhak menetapkan biaya terkait proses utang piutang. Biaya ini dapat mencakup biaya administrasi dan bunga yang berlaku selama periode pinjaman.
3. Mengenakan Denda Keterlambatan Pembayaran: Kreditur berhak mengenakan denda kepada debitur jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran utang atau jika pembayaran melebihi tanggal jatuh tempo yang telah disepakati sebelumnya. Ketentuan mengenai tempo pembayaran dan denda keterlambatan biasanya telah ditetapkan sebelumnya.
4. Menguasai Jaminan Utang: Dalam perjanjian utang piutang, debitur biasanya diwajibkan memberikan jaminan utang kepada kreditur, yang bisa berupa surat berharga atau benda bergerak lainnya. Kreditur berhak menguasai objek jaminan tersebut selama debitur belum melunasi utangnya.

Jika kita lihat tren perkara PKPU di tahun 2023 dipengaruhi oleh imbas Covid-19 di tahun 2021. Saat itu, jumlah perkara PKPU yang masuk ke pengadilan niaga tercatat sebagai yang tertinggi dalam sejarah Indonesia. Berikut adalah jumlah perkara PKPU dari tahun 2014 hingga 2023:

**Tabel 1 Jumlah perkara PKPU dari tahun 2014 hingga 2023**

Tahun	Jumlah Perkara
2014	200
2015	325
2016	301
2017	315
2018	413
2019	728
2020	856
2021	834
2022	604
2023	700

*Sumber: Statistik Perkara PKPU Direktori Putusan Mahkamah Agung*

Pada tahun 2023, terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah permohonan PKPU dan kepailitan. Berdasarkan data dari SIPP pada lima pengadilan niaga, yaitu PN Jakarta Pusat, PN Medan, PN

---

<sup>13</sup> Pahsyah, "Rekonstruksi Regulasi Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berbasis Nilai Hukum Islam."

Semarang, PN Surabaya, dan PN Makassar, tercatat 651 perkara PKPU dan 95 perkara kepailitan pada tahun 2023. Angka ini menunjukkan kenaikan yang cukup besar dibandingkan tahun 2022, di mana terdapat 620 perkara PKPU dan 80 perkara kepailitan.

Peningkatan perkara PKPU tersebut didorong oleh beberapa faktor. Diantaranya adalah semakin banyaknya perusahaan yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban utang, sehingga mereka memilih menyelesaikan masalah melalui mekanisme PKPU<sup>14</sup>. Bahwa mekanisme PKPU menjadi pilihan yang lebih cepat, karena UU Kepailitan dan PKPU mengatur penyelesaian yang terikat pada jangka waktu tertentu. Bagi debitur, status PKPU juga menawarkan perlindungan, karena selama 270 hari (9 bulan) masa PKPU, debitur tidak dapat dipaksa untuk membayar utang. Selain itu, PKPU memungkinkan debitur untuk melakukan reorganisasi bisnis dengan menyusun program restrukturisasi utang sesuai dengan kemampuan finansialnya, memberikan ruang untuk pemulihan perusahaan.

Sehingga menurut peneliti Pengabulan permohonan PKPU memiliki dampak hukum yang signifikan terhadap hak-hak kreditor dan debitur sebagaimana diatur dalam UUK-PKPU<sup>15</sup>. Secara fundamental, PKPU bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada debitur yang mengalami kesulitan keuangan untuk melakukan restrukturisasi utang dan melanjutkan kegiatan usahanya, sambil tetap melindungi kepentingan para kreditor. Bagi debitur, pengabulan PKPU memberikan perlindungan hukum berupa moratorium terhadap tuntutan pembayaran utang dari para kreditornya.

Selama masa PKPU, debitur tidak dapat dipaksa untuk melunasi utang-utangnya dan terlindung dari upaya eksekusi yang mungkin dilakukan oleh kreditor. Hal ini memberikan ruang bagi debitur untuk menyusun rencana perdamaian dan melakukan negosiasi dengan para kreditornya tanpa tekanan hukum yang berlebihan. Namun, debitur juga dihadapkan pada kewajiban untuk bertindak transparan dan kooperatif dalam proses PKPU, termasuk dalam hal penyusunan dan pengajuan rencana perdamaian yang feasible.

Di sisi lain, dampak hukum terhadap kreditor cukup beragam, tergantung pada klasifikasi kreditor tersebut. Bagi kreditor separatis, meskipun hak eksekusi jaminan kebendaan ditangguhkan selama masa PKPU, mereka tetap memiliki posisi yang relatif kuat dalam negosiasi rencana perdamaian. Kreditor konkuren, sementara itu, mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses voting terhadap rencana perdamaian yang diajukan debitur. UU Kepailitan dan PKPU memberikan perlindungan bagi kreditor minoritas melalui ketentuan bahwa rencana perdamaian harus disetujui oleh lebih dari 1/2

---

<sup>14</sup> Shubhan, *Hukum Kepailitan*.

<sup>15</sup> Kadang, "Tinjauan Yuridis Kepailitan Akibat Pembatalan Homologasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Nomor: 4/Pdt. Sus. Pembatalan Perdamaian/2019/PN. Niaga. Jkt. Pst. Jo. Nomor 718K/Pdt. Sus-Pailit/2019)."



jumlah kreditor konkuren yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 dari jumlah tagihan kreditor konkuren yang diakui atau sementara diakui. Lebih lanjut, pengabulan PKPU juga berdampak pada aspek pengelolaan perusahaan debitor<sup>16</sup> Selama masa PKPU, debitor tetap dapat menjalankan kegiatan usahanya, namun di bawah pengawasan pengurus yang ditunjuk oleh pengadilan. Hal ini menciptakan suatu mekanisme *checks and balances* yang bertujuan untuk memastikan bahwa debitor menjalankan usahanya dengan itikad baik dan tidak merugikan kepentingan para kreditor.

Dalam konteks penegakan hukum, pengabulan PKPU menciptakan suatu forum legal yang terstruktur untuk penyelesaian utang-piutang. Forum ini memfasilitasi negosiasi antara debitor dan kreditor di bawah pengawasan pengadilan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelesaian permasalahan finansial perusahaan. Demikian juga penyelesaian persoalan piutang melalui mekanisme PKPU juga merupakan Upaya strategis bagi kreditor separatis untuk menghindari depresiasi nilai jaminan khusus yang di eksekusi maupun untuk menghindari resiko sulitnya penjualan objek jaminan khusus setelah di eksekusi. Sebaliknya bagi debitor penyelesaian melalui mekanisme PKPU merupakan Langkah yang menguntungkan mengingat pada opsi restrukturisasi akan sangat bergantung pada persetujuan pihak kreditor.

Namun, perlu dicatat bahwa keberhasilan PKPU sangat bergantung pada itikad baik dan kerja sama semua pihak yang terlibat. Secara keseluruhan, dampak hukum dari pengabulan PKPU mencerminkan upaya legislator untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan terhadap debitor yang beritikad baik dan kepentingan para kreditor. Melalui mekanisme PKPU, UU Kepailitan dan PKPU berupaya untuk meminimalisir potensi kerugian ekonomi yang mungkin timbul dari kepailitan, sambil tetap menjaga integritas sistem hukum kepailitan di Indonesia.

## **2. Penerapan UU Kepailitan dan PKPU Dalam Kasus PKPU PT. Rekayasa Industri Dan Implikasi Hukumnya Terhadap Kelangsungan Perusahaan Serta Kewajiban Pembayaran**

PT Rekayasa Industri (Rekind), anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero), telah berhasil menghindari pailit melalui pencapaian kesepakatan perdamaian (homologasi) dengan kreditor dalam rangka restrukturisasi utang yang dilakukan melalui PKPU. Kesepakatan ini merupakan hasil dari proses PKPU yang diinisiasi untuk memberikan waktu tambahan bagi perusahaan dalam mengatasi kesulitan finansialnya dan mengatur kembali kewajiban utangnya<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Nainggolan, *Peranan Kurator Dalam Pemberesan Boedel Pailit*.

<sup>17</sup> Pasaribu, "Tinjauan Yuridis Peran Dan Efektivitas Pkpu Dalam Mencegah Terjadinya Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kapailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang."

Selama proses PKPU, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, mengungkapkan bahwa 100 persen kreditor separatis dan 98,99 persen kreditor konkuren menyetujui rencana homologasi yang diajukan. Persetujuan tersebut merupakan prestasi signifikan, mengingat tingkat konsensus yang tinggi ini menunjukkan adanya dukungan luas dari pihak kreditor terhadap upaya restrukturisasi yang diajukan oleh Rekind.

Proses PKPU ini berlangsung selama 77 hari kalender, menunjukkan efisiensi yang luar biasa dalam menyelesaikan restrukturisasi utang yang kompleks dan signifikan. Keberhasilan ini tidak hanya mencerminkan efektivitas prosedur PKPU, tetapi juga dukungan penting dari berbagai pihak terkait, termasuk Kementerian BUMN, yang turut berperan dalam kelancaran proses tersebut. Kesepakatan perdamaian yang dicapai oleh Rekind menegaskan efektivitas PKPU sebagai mekanisme hukum untuk menyelesaikan masalah keuangan perusahaan, menghindari kebangkrutan, dan menjaga kelangsungan operasional perusahaan. Dukungan luas dari kreditor serta peran aktif dari pihak-pihak terkait memberikan gambaran positif mengenai kolaborasi dalam restrukturisasi utang dan memberikan harapan bagi perusahaan yang menghadapi tantangan finansial.

Maka menurut penulis penerapan UU Kepailitan dan PKPU dalam kasus PKPU PT. Rekind menunjukkan efektivitas undang-undang ini dalam menyelesaikan permasalahan utang perusahaan secara terstruktur dan legal. Kasus ini menjadi contoh konkret bagaimana PKPU dapat menjadi instrumen hukum yang bermanfaat bagi kelangsungan usaha perusahaan sekaligus melindungi kepentingan para kreditor. PT. Rekind, mengajukan permohonan PKPU sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004. Pengajuan ini dilakukan sebagai langkah antisipatif untuk menghindari gugatan pailit dari para kreditornya. Sesuai dengan Pasal 225 ayat (2), pengadilan niaga mengabulkan permohonan PKPU sementara untuk jangka waktu maksimum 45 hari, yang kemudian dapat diperpanjang menjadi PKPU tetap sesuai Pasal 228 ayat (6) untuk waktu maksimum 270 hari.

Selama masa PKPU, PT. Rekind mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 240, yang menangguhkan hak eksekusi kreditor dan mencegah terjadinya sita atas aset perusahaan. Hal ini memberikan ruang bagi PT. Rekind untuk menyusun rencana perdamaian yang komprehensif tanpa tekanan eksekusi dari para kreditornya. Dalam proses PKPU, PT. Rekind berhasil mencapai kesepakatan perdamaian dengan mayoritas kreditornya. Kesepakatan ini mendapat dukungan dari 100% kreditor separatis dan 98,99% kreditor konkuren, memenuhi syarat voting yang diatur dalam Pasal 281 ayat (1). Keberhasilan ini menunjukkan bahwa PT. Rekind mampu menyusun rencana restrukturisasi utang yang dianggap layak dan dapat diterima oleh sebagian besar kreditornya.

Implikasi hukum dari homologasi (pengesahan) perjanjian perdamaian oleh pengadilan niaga, sesuai dengan Pasal 284 ayat (1), adalah bahwa perjanjian tersebut mengikat seluruh kreditor, termasuk yang tidak menyetujuinya. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi PT. Rekind dalam melaksanakan kewajiban pembayarannya sesuai dengan skema yang telah disepakati. Keberhasilan PKPU PT. Rekind memiliki implikasi positif terhadap kelangsungan perusahaan. Sesuai dengan Pasal 255 ayat (1), PT. Rekind tetap dapat menjalankan kegiatan usahanya di bawah pengawasan pengurus. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mempertahankan operasionalnya, menjaga nilai asetnya, dan bahkan meningkatkan kinerjanya untuk memenuhi kewajiban pembayaran yang telah direstrukturisasi.

Dari segi kewajiban pembayaran, perjanjian perdamaian yang disahkan memberikan kerangka hukum yang jelas bagi PT. Rekind dalam memenuhi kewajibannya kepada para kreditor. Sesuai dengan Pasal 286, apabila PT. Rekind lalai dalam melaksanakan isi perjanjian perdamaian, para kreditor dapat mengajukan pembatalan perjanjian tersebut. Ketentuan ini berfungsi sebagai mekanisme kontrol untuk memastikan PT. Rekind mematuhi komitmennya. Kasus PT. Rekind juga menunjukkan pentingnya peran pengadilan niaga dalam mengawasi proses PKPU, sebagaimana diatur dalam Pasal 240 ayat (1). Pengawasan ini crucial untuk memastikan bahwa proses PKPU berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat.

Secara keseluruhan, menurut penulis penerapan UU Kepailitan dan PKPU dalam kasus PKPU PT. Rekind mendemonstrasikan bagaimana undang-undang ini dapat menjadi solusi hukum yang efektif dalam mengatasi masalah utang perusahaan. Keberhasilan ini tidak hanya bermanfaat bagi kelangsungan PT. Rekind sebagai entitas bisnis, tetapi juga memberikan perlindungan yang seimbang bagi kepentingan para kreditornya, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi yang lebih luas dengan menghindari dampak negatif dari potensi kepailitan sebuah perusahaan besar.

#### **D. Penutup**

Pengabulan permohonan PKPU memiliki dampak hukum yang signifikan baik terhadap hak-hak kreditor maupun debitor, sebagaimana diatur dalam UUK-PKPU. PKPU memberikan kesempatan bagi debitor yang mengalami kesulitan keuangan untuk merestrukturisasi utangnya dan melanjutkan kegiatan usahanya, sembari tetap memperhatikan kepentingan para kreditor. Bagi kreditor separatis, meskipun hak eksekusi jaminan ditangguhkan selama masa PKPU, posisi mereka tetap kuat dalam proses negosiasi. Sementara itu, kreditor konkuren berperan dalam proses voting untuk menyetujui atau menolak rencana perdamaian, dengan ketentuan bahwa keputusan tersebut harus disetujui oleh mayoritas kreditor konkuren dan berdasarkan jumlah tagihan yang diakui. Dengan demikian, UU Kepailitan dan PKPU memberikan keseimbangan antara perlindungan bagi debitor

dan kreditor, termasuk kreditor minoritas.

Penerapan UU Kepailitan dan PKPU dalam kasus PKPU PT. Rekayasa Industri (Rekind) menunjukkan bahwa undang-undang ini merupakan instrumen hukum yang efektif dalam menyelesaikan permasalahan utang perusahaan secara terstruktur dan legal. Kasus PKPU PT. Rekind menjadi contoh nyata bagaimana mekanisme PKPU dapat membantu perusahaan menjaga kelangsungan usahanya sekaligus melindungi kepentingan kreditor. Permohonan PKPU yang diajukan PT. Rekind sesuai dengan ketentuan UU Kepailitan dan PKPU tidak hanya berfungsi sebagai langkah antisipatif terhadap gugatan pailit, tetapi juga menyediakan kerangka hukum yang jelas untuk memenuhi kewajiban perusahaan kepada kreditor. Pengawasan pengadilan niaga, sebagaimana diatur dalam undang-undang, memastikan proses PKPU berjalan sesuai ketentuan dan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Secara keseluruhan, penerapan UU ini terbukti mampu menjadi solusi hukum yang efektif untuk menghindari kepailitan, menjaga stabilitas ekonomi, dan memberikan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses restrukturisasi utang perusahaan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arsitaningrum, Ari. "Urgensi Lembaga Insolvency Test Atas Perkara Kepailitan Di Indonesia Berdasarkan Asas Perlindungan Yang Seimbang." Universitas Islam Indonesia, 2023.
- Asikin, Zainal. "Hukum Kepailitan & Penundaan Pembayaran Di Indonesia," 2002.
- Astara, I. "Hukum Kepailitan: Teori Dan Praktik." Warmadewa University Press, 2018.
- Azizah, Noor. "Buku Ajar Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan." Universitas Islam Kalimantan MAB, 2022.
- Budiyanto, Danis Eka Putri. "Arrangements Of Company Declared According To Law Number 37 Year 2004 Concerning Bankruptcy And Debt Payment Obligation Delay." Untag 1945 Surabaya, 2020.
- Dias, Rafael Angelo, and Suyud Margono. "Penerapan Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan Menurut Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU (Studi Kasus: Putusan Nomor: 04/Pdt. Sus. Pailit/2015/PN. Niaga. Jkt. Pst)." *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 2 (2018): 875–901.
- Ginting, Elyta Ras. *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan*. Bumi Aksara, 2018.
- Harjono, Dhaniswara K, and Andrew Betlehn. "Buku Materi Pembelajaran Hukum Perusahaan Dan Kepailitan." Uki, 2021.
- Hartini, Rahayu. *Hukum Kepailitan*. UMMPress, 2020.
- Hasanah, Aida Nur. "Kepastian Hukum Dalam Pemenuhan Hak Buruh Ditinjau Dari Putusan Judicial Review MK NO. 67/PUU-XI/2013," 2022.
- Hasibuan, Devi Annisyah. "Legalitas Pengajuan Pailit PT Wirana Nusantara Energy Yang Didasarkan Atas Cessie Sebagian Piutang PT Tangkuban Perahu Geothermal Power (Studi Putusan No. 09/Pdt. Sus-Pailit/2015/PN. Niaga. Jkt. Pst)." Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.
- Hendriawan, Muhammad Rizaldi. "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Untuk Mencegah Debitur Pailit Akibat Pandemi Covid-19 Berdasarkan Hukum Kepailitan," 2021.
- Kadang, Alifah Zhecarina. "Tinjauan Yuridis Kepailitan Akibat Pembatalan Homologasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Nomor: 4/Pdt. Sus. Pembatalan Perdamaian/2019/PN. Niaga. Jkt. Pst. Jo. Nomor 718K/Pdt. Sus-Pailit/2019)." Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Nainggolan, D R Bernard. *Peranan Kurator Dalam Pemberesan Boedel Pailit*. Penerbit Alumni, 2023.
- Pahsyah, Hijratul. "Rekonstruksi Regulasi Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berbasis Nilai Hukum Islam." Universitas Islam Sultan Agung, 2023.
- Pasaribu, Ester W A. "Tinjauan Yuridis Peran Dan Efektivitas Pkpu Dalam Mencegah Terjadinya Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kapailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,"

2018.

Shubhan, M Handi. *Hukum Kepailitan*. Prenada Media, 2015.  
Undang-Undang Kepailitan dan PKPU